

**KONSEP *NUSYŪZ* DALAM AL-QUR'AN  
(STUDI KOMPARATIF *TAFSIR AL-ṬABARĪ*  
DAN *TAFSIR AL-MISHBAH*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**ICHSANUL AMAL**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

**NIM: 180303050**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2025 M / 1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Ichsanul Amal

NIM : 180303050

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 07 Januari 2024

Yang Menyatakan



**Ichsanul Amal**

**NIM. 180303050**

# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Ilmu Al-Qur'an Tafsir

Diajukan Oleh:

**ICHSANUL AMAL**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an Tafsir

NIM : 180303050

Disetujui Oleh:

**Pembimbing I R - R A N I R Pembimbing II**



**Dr. Hj. Nurjannah, M.Ag**  
NIP. 196406071991022001



**Furqan, Lc., MA**  
NIP. 197902122009011010

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Ilmu Al-Qur'an Tafsir

Pada hari / Tanggal : Senin, 20 Januari 2025 M  
20 Rajab 1446 H  
di Darussalam – Banda Aceh

### Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Hj. Nurjannah, M.Ag  
NIP. 196406071991022001

Sekretaris,

Furqan, Lc., MA  
NIP. 197902122009011010

Anggota I,

Dr. Abd. Walid, M.Ag  
NIP. 1972092920000310011

Anggota II,

Zulihafnani, S.Th., M.A.  
NIP. 198109262005012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muthalib, Lc., M.Ag.  
NIP. 197804222003121001

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali ‘Audah<sup>1</sup> dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N

<sup>1</sup> ‘Ali ‘Audah, *Konkordansi Qur’an; Panduan Dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet ke-II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hlm. xiv.

ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ی	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

**Catatan:**

1. Vokal tunggal

◌ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

◌ (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan gais di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan gais di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan gais di atas)

Misalnya: معقول ditulis *ma'qūl*, برهان ditulis *burhān*, توفيق ditulis *taufīq*.

4. *Ta' Marbutah* (ة)

*Ta' Marbutah* hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى ditulis *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تحافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*, دليل الاناية ditulis *Datīl al-Ināyah*, مناهج الادلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, misalnya اسلامية ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya : النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis dengan *malāikah*, جزى ditulis dengan *juzī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

**B. Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbie Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-

nama orang lain ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahiran dan sebagainya.

### C. Singkatan

Swt	: Subhānahu wa ta'āla
Saw	: Sallallāhu 'alaihi wa sallam
QS.	: Qur'an Surat
Ra	: radiyallahu 'anhu
As	: 'alaihiis salam
HR.	: Hadis Riwayat
terj.	: terjemahan
ttt.	: tanpa tahun terbit
dkk.	: dan kawan-kawan
t.tt.	: tanpa tempat terbit
jld.	: Jilid



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kelimpahan rahmat, taufiq, hidayah-Nya, memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk menuntut ilmu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik Alhamdulillah. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita, pahlawan kita, manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad Saw yang telah memperjuangkan seluruh tenaga dan jiwanya untuk tercapainya Islam kepada kita dan membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Dan beliaulah yang telah memberikan arahan serta petunjuk dalam kehidupan kita yang fana ini.

Skripsi ini berjudul **“Konsep Nusyūz dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Ṭabarī dan Tafsir Al-Mishbah)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Meskipun telah melalui banyak rintangan dan tantangan, namun atas Rahmat Allah Swt serta doa, kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat melewati berbagai rintangan.

Dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. Khususnya kepada kedua orang tua penulis, bapak Zaini Hasballah, S.E. dan mamak Linda Iriani, S.Pd. serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan penuh dan motivasi yang sangat berharga, memberikan cinta dan senantiasa tiada henti-hentinya mendoakan anaknya untuk dapat menyelesaikan studi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, kepada bapak Furqan, Lc., M.A. selaku penasehat akademik, kepada pihak pustaka

UIN Ar-Raniry maupun pustaka Fakultas yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, kepada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta dosen-dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Hj. Nurjannah, M.Ag, selaku pembimbing I dan ibu Nuraini, M.Ag, kemudian bapak Furqan, Lc., MA selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan memberi bimbingan sejak awal hingga akhir selesainya karya ilmiah ini.

Penulis juga turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018 yang telah membantu dengan memberikan pendapat maupun dorongan serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman penulis, Aufa Aulia, S.Ag, Noviar, S.Ag, Saiful Bahri yang senantiasa paling berperan dalam ikut membantu dan mendengar keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan saran yang baik dan membangun sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah Swt penulis memohon petunjuk dan ridhanya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan masyarakat umum lainnya. *Āmīn ya Rabb al-‘ālamīn.*

Banda Aceh, 07 Januari 2025

Penulis,



Ichsanul Amal

180303050


## ABSTRAK

Nama Penulis/NIM : Ichsanul Amal / 180303050  
Judul Skripsi : Konsep *Nusyūz* dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif *Tafsir Al-Ṭabarī* dan Al-Misbah).  
Tebal Skripsi : 83 Halaman  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an Tafsir  
Pembimbing I : Dr. Hj. Nurjannah, M.Ag  
Pembimbing II : Furqan, Lc., MA

Penelitian ini berjudul "Konsep *Nusyūz* dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif *Tafsir Al-Ṭabarī* dan Al-Mishbah)" bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pemahaman konsep *Nusyūz* dalam Al-Qur'an menurut dua tafsir klasik, yaitu *Tafsir Al-Ṭabarī* dan *Tafsir Al-Mishbah*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kedua tafsir tersebut menjelaskan makna *Nusyūz*, serta perbedaan dan persamaan dalam interpretasi ayat-ayat yang berkaitan dengan *Nusyūz*. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu gender dan hubungan suami-istri dalam konteks ajaran Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui analisis teks dari kedua tafsir, di mana peneliti membandingkan penjelasan, konteks, dan interpretasi yang diberikan oleh Al-Ṭabarī dan Al-Mishbah terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *Nusyūz*. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan kajian literatur untuk mendalami konteks historis dan sosial yang mempengaruhi pemikiran kedua mufassir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tafsir Al-Ṭabarī* dan *Tafsir Al-Mishbah* memberikan interpretasi yang berbeda terhadap ayat *Al-Nisā'* 34 dan 128. Dalam *Tafsir Al-Ṭabarī*, ayat 34 menekankan peran suami sebagai pemimpin yang memiliki otoritas dalam rumah tangga, dengan fokus pada tanggung jawab suami untuk menjaga dan mendisiplinkan istri, mencerminkan pandangan tradisional tentang hierarki gender. Sebaliknya, *Tafsir Al-Mishbah* menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual, menekankan pentingnya kerjasama dan saling menghormati antara suami dan istri, serta melihat peran suami sebagai pelindung dan pembimbing, bukan sekadar penguasa. Untuk ayat 128, *Tafsir Al-Ṭabarī*

menyoroti konsekuensi bagi istri yang tidak taat, dengan solusi yang bersifat normatif dan tradisional. Di sisi lain, *Tafsir Al-Mishbah* mengajak suami untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana dalam menghadapi *Nusyūz*, menekankan dialog dan komunikasi untuk menyelesaikan konflik. Perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan dalam memahami konsep gender dan hubungan suami-istri dalam Islam, di mana satu lebih tradisional dan yang lainnya lebih progresif.

***Kata Kunci : Nusyūz, Wanita, al-Ṭabarī, Al-Mishbah***



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI MUNAQASYAH .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kajian Kepustakaan.....	4
F. Definisi Operasional .....	5
G. Kerangka Teori.....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II	
LANDASAN TEORI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengertian <i>Nusyūz</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Macam-Macam <i>Nusyūz</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Penyelesaian <i>Nusyūz</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

### BAB III

KONSEP *NUSYŪZ* MENURUT *TAFSIR AL ṬABARĪ* DAN  
*TAFSIR AL MISHBAH* ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Penafsiran *Nusyūz* Menurut *Tafsir Al Ṭabarī*..... **Error!  
Bookmark not defined.**

B. Penafsiran *Nusyūz* Menurut *Tafsir Al Mishbah*..... **Error!  
Bookmark not defined.**

C. Analisis Perbedaan dan Persamaan Penafsiran *Tafsir Al-  
Ṭabarī* dan *Al-Mishbah*..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Kelebihan dan Kekurangan *Tafsir Al-Ṭabarī* dan *Tafsir Al-  
Mishbah*..... **Error! Bookmark not defined.**

E. Hal-Hal yang Mempengaruhi Perbedaan Penafsiran *Tafsir Al-  
Ṭabarī* dan *Tafsir Al-Mishbah*.... **Error! Bookmark not defined.**

### BAB IV


PENUTUP ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... **Error! Bookmark not defined.**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam hubungan sosial, termasuk dalam pernikahan. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang bertujuan membangun keluarga sakinah (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Untuk mencapai tujuan ini, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang. Suami sebagai pemimpin rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah dan perlindungan, sementara istri bertanggung jawab untuk menghormati suami dan menjaga keutuhan keluarga. Ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini berpotensi memicu konflik, yang dalam terminologi Al-Qur'an disebut *nusyūz*.<sup>2</sup>

Ayat al-Quran yang menjadi dasar *nusyūz* terletak pada surat *al-Nisā'* (4): 34 dan QS. *al-Nisā'*: 128. *Nusyūz* merujuk pada sikap pembangkangan atau ketidakpatutan salah satu pasangan terhadap hak dan kewajiban pernikahan. Konsep ini diatur dalam Q.S. *al-Nisā'*: 34 dan 128, yang memberikan solusi bertahap untuk mengatasi konflik rumah tangga. Namun, penafsiran ayat-ayat ini kerap menimbulkan perdebatan, terutama terkait makna *Nusyūz* dan metode penyelesaiannya. Misalnya, Q.S. *al-Nisā'*: 34 menyebutkan langkah-langkah seperti nasihat, pemisahan di tempat tidur, dan pemukulan bagi istri yang *Nusyūz*, sementara Q.S. *al-Nisā'*: 128 membahas upaya perdamaian jika suami menunjukkan sikap acuh.

Penafsiran kedua ayat ini sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-kultural dan metodologi mufassir. *Tafsir Al-Ṭabarī* karya Ibnu

---

<sup>2</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), hlm. 19.

Jarir al-Ṭabarī (w. 310 H) sebagai rujukan tafsir klasik (bi al-ma'thūr) cenderung literal dan berpegang pada riwayat-riwayat sahabat. Misalnya, al-Ṭabarī menafsirkan frasa *وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* sebagai tindakan mengikat istri di tempat tidur jika nasihat tidak berhasil.<sup>3</sup> Di sisi lain, Tafsir al-Misbāḥ karya M. Quraish Shihab (kontemporer) menekankan pendekatan kontekstual. Shihab memahami frasa yang sama sebagai tindakan mendiamkan istri di ranjang tanpa interaksi fisik, menekankan aspek psikologis dan kesetaraan relasi suami-istri.<sup>4</sup>

Perbedaan metodologi penafsiran antara Al-Ṭabarī dan Al-Mishbah merupakan kunci utama dalam mengidentifikasi akar permasalahan ini. Dalam karya *Jāmi' al-Bayān*, Al-Ṭabarī menafsirkan frasa *وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ* sebagai bentuk isolasi fisik istri di ranjang serta mengizinkan tindakan pemukulan simbolis (*ḍarban ghayra mubarrih*) sebagai langkah disipliner. Penafsiran ini merefleksikan konteks sosio-historis masyarakat Abbasiyah abad ke-3 Hijriah yang bercorak patriarkal. Di sisi lain, Quraish Shihab dalam Al-Mishbah menolak segala bentuk kekerasan dan menekankan resolusi konflik melalui pendekatan dialogis, dengan memaknai “pemisahan ranjang” sebagai jeda komunikasi untuk mencegah eskalasi ketegangan. Perbedaan paradigma ini tidak hanya mengungkap evolusi pemikiran Islam, tetapi juga menunjukkan bagaimana teks keagamaan mengalami reinterpretasi seiring transformasi nilai-nilai sosial.

Studi komparatif ini sekaligus menjawab kesenjangan akademis yang belum terjamah dalam penelitian sebelumnya. Kajian-kajian terdahulu cenderung terfokus pada analisis parsial terhadap tafsir klasik atau kontemporer secara terpisah, tanpa mengeksplorasi interaksi dialektis antarkeduanya. Padahal, pemetaan kritis terhadap kedua mufassir tersebut menjadi krusial

---

<sup>3</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr, *Tafsir al-Ṭabarī, jilid 4*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1999), hl. 69

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 209.

untuk memahami bagaimana variasi konteks historis dan kerangka metodologis membentuk perbedaan penafsiran nusyuz, sekaligus merespons dinamika ketegangan antara norma agama yang bersifat tradisional dengan aspirasi kesetaraan gender di era kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi sumber ketimpangan dalam penafsiran, tetapi juga membuka ruang bagi reinterpretasi yang selaras dengan prinsip kemaslahatan universal (*maqāsid syarī'ah*) dan keadilan sosial. Hal ini terutama relevan dalam konteks pembangunan relasi keluarga harmonis yang berlandaskan kesalingan dan kesetaraan di tengah masyarakat muslim modern. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penafsiran ayat ini dalam kitab tafsir klasik al-Ṭabarī dan membandingkannya dengan *tafsir Al-Mishbah*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perubahan penafsiran dari waktu ke waktu. Alasan memilih al-Ṭabarī adalah karena kitab ini terkenal sebagai induk dari tafsir lainnya, memberikan komentar dan kritik, serta melakukan i'rab dan istinbath hukum, menjadikannya rujukan yang komprehensif.<sup>5</sup>

Sementara itu, *tafsir Al-Mishbah* dipilih karena disajikan dalam bahasa Indonesia yang lugas dan mudah dipahami, serta mengaitkan pembahasan dengan kondisi masyarakat saat ini. Kedua tafsir ini mencakup 30 juz, sehingga surat al-Nisā' ayat 34 pasti ada dalam keduanya.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk memahami perbedaan penafsiran antara al-Ṭabarī dan Al-Mishbah mengenai surat al-Nisā' ayat 34 dan 128. Oleh karena itu, penulis disini tertarik untuk menggabungkan kedua kitab tafsir ini dalam suatu kajian ilmu komparasi dengan judul **“Konsep Nusyūz dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Ṭabarī dan Tafsir Al-Mishbah)”**.

---

<sup>5</sup> Husnul Hakim, *Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Modern*, (Jakarta: el SIQ, 2019), hlm. 21

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep *Nusyūz* dalam *Tafsir Al-Ṭabarī*?
2. Bagaimana konsep *Nusyūz* dalam *Tafsir Al-Mishbah*?
3. Apa perbedaan dan persamaan terkait konsep *Nusyūz* antara *Tafsir Al-Ṭabarī* dan *Tafsir Al-Mishbah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan membandingkan bagaimana konsep *Nusyūz* dipahami dan diinterpretasikan dalam *Tafsir Al-Ṭabarī* dan *Tafsir Al-Mishbah*.
2. Mengevaluasi bagaimana interpretasi tersebut dapat diterapkan dalam konteks sosial.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konsep *nusyūz* dalam tafsir Al-Qur'an.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai penafsiran tentang perempuan dan laki-laki dalam Islam. Penjelasan dari ayat-ayat ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum, terutama bagi umat Islam.

## **E. Kajian Kepustakaan**

Kajian kepustakaan mengenai konsep *Nusyūz* dalam Al-Qur'an dengan studi komparatif *Tafsir Al-Ṭabarī* dan *Tafsir Al-Mishbah* mencakup pemahaman mendalam terkait tema ini dalam literatur klasik dan kontemporer. Dalam konteks ini, penelitian akan merinci pandangan *Tafsir Al-Ṭabarī* dan *Tafsir Al-Mishbah* terhadap

konsep *nusyūz* serta menggali pandangan ulama dan peneliti lainnya yang relevan. Selain itu, analisis terhadap karya tulis terkait yang mendukung atau mengkritik pandangan keduanya akan menjadi bagian integral dari kajian ini. Diharapkan kajian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif terkait interpretasi dan pemahaman konsep *nusyūz* dalam Al-Qur'an.

Penulis membuat kajian kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran suatu topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya sehingga penelitian ini tidak mengalami pengulangan.

Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti. Misalnya karya tulis yang dipaparkan oleh Maya Sari mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Kewajiban oleh Istri Karena *nusyūz* Suami ( Studi Terhadap Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap Ayat 128 Surat *Al-Nisā* ”)” pada tahun 2017.

Kemudian karya tulis Yovi Pebriyanti mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu yang berjudul “*Nusyūz* Menurut M. Quraish Shihab Dalam *Tafsir Al-Mishbah*” pada tahun 2019.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional untuk konsep *nusyūz* dalam Al-Qur'an (studi komparatif *tafsir Al-Mishbah* dan tafsir At-Thabari) dapat dirinci sebagai berikut:

### **1. *Nusyūz***

Konsep ini terbagi menjadi dua dimensi: pertama, *nusyūz* istri, yaitu penolakan istri terhadap kewajiban syar'i seperti hubungan intim atau ketaatan dalam hal yang diperintahkan agama tanpa alasan yang sah; kedua, *nusyūz* suami, yaitu sikap suami yang mengabaikan hak istri secara emosional, finansial, atau fisik secara

tidak adil. Indikator penelitian ini mencakup analisis kebahasaan (lughawī) terhadap term *nusyūz* dalam ayat Al-Qur'an serta konteks turunnya ayat (asbāb an-nuzūl).

## 2. *Tafsir Al-Ṭabarī*

*Tafsir Al-Ṭabarī* merujuk pada kitab *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya Imam Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī (w. 310 H), yang merupakan salah satu rujukan utama tafsir klasik berbasis riwayat (*tafsīr bi al-ma'thūr*). Ciri khas tafsir ini terletak pada penggunaan hadis, atsar sahabat, dan pendapat ulama klasik, serta penekanan pada analisis kebahasaan dan konteks historis. Dalam penelitian ini, penafsiran Al-Ṭabarī tentang Q.S. An-Nisā': 34 dan 128 akan dikaji secara mendalam, termasuk perbandingannya dengan pendapat ulama lain yang dikutip dalam kitab tersebut.

## 3. *Tafsir Al-Mishbah*

*Tafsir Al-Mishbah* adalah kitab *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, yang mewakili tafsir kontemporer dengan pendekatan tematik (*maudhū'ī*). Ciri khasnya terletak pada integrasi ilmu sosial-modern, relevansi dengan konteks kekinian, dan penekanan pada keadilan gender serta solusi praktis. Penelitian ini akan menganalisis interpretasi Quraish Shihab tentang *nusyūz* dalam Q.S. An-Nisā': 34 dan 128, khususnya responsnya terhadap isu kontemporer seperti hak istri dalam rumah tangga.

## 4. Studi Komparatif

Studi komparatif dalam penelitian ini merupakan metode untuk membandingkan penafsiran Al-Ṭabarī dan Al-Mishbah tentang konsep *nusyūz*. Parameter perbandingan meliputi tiga aspek: pertama, perbedaan metodologi antara tafsir klasik berbasis riwayat (*tafsīr bi al-ma'thūr*) dan tafsir tematik modern (*maudhū'ī*); kedua, konteks sosial-historis masa klasik versus realitas kekinian; ketiga, implikasi hukum dari penafsiran kedua mufasir, terutama terkait

solusi *syar'i* dan pendekatan keadilan gender. Analisis ini bertujuan untuk memetakan persamaan, perbedaan, serta relevansi penafsiran kedua kitab dalam menjawab tantangan relasi suami-istri di masyarakat modern.

Dengan definisi operasional ini, diharapkan penelitian dapat dilaksanakan dengan metodologi yang jelas dan mendalam untuk memahami konsep *nusyūz* dalam Al-Qur'an berdasarkan *tafsir Al-Ṭabarī* dan *tafsir Al-Mishbah* secara komparatif.

## G. Kerangka Teori

### 1. Konsep *Nusyūz* dalam Al-Qur'an

*Nusyūz* (نُسُوز) secara bahasa berasal dari kata *nasyaza* (نَشَرَ) yang berarti “meninggi” atau “berontak”. Dalam Al-Qur'an, term ini muncul dalam Q.S. An-Nisā': 34 dan 128, yang membahas dinamika relasi suami-istri. Secara terminologis, *nusyūz* merujuk pada sikap pembangkangan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, baik dari istri (*nusyūz al-zaujah*) maupun suami (*nusyūz al-zauj*).

- a. *Nusyūz* Istri: Penolakan istri terhadap kewajiban *syar'i* (seperti hubungan intim atau ketaatan dalam hal ma'ruf) tanpa alasan yang sah.
- b. *Nusyūz* Suami: Pengabaian hak istri secara finansial, emosional, atau fisik.

Konsep ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi psikologis dan sosial, sehingga penafsirannya perlu dikaji melalui pendekatan multidisiplin, termasuk ilmu keluarga ('ilm al-usrah) dan gender dalam Islam.

### 2. *Tafsir Al-Ṭabarī*: Pendekatan Klasik Berbasis Riwayat

Kitab *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya Imam Al-Ṭabarī (w. 310 H) merupakan rujukan utama tafsir klasik dengan metode *tafsīr bi al-ma'thūr* (berbasis riwayat). Ciri khas tafsir ini adalah:

- a. Mengutip hadis, atsar sahabat, dan pendapat ulama salaf sebagai landasan penafsiran.
- b. Analisis kebahasaan mendalam, seperti makna kata *nusyūz* dalam konteks gramatikal Arab.
- c. Konteks historis (*asbāb an-nuzūl*) yang menjelaskan situasi masyarakat Arab saat turunnya ayat.

Dalam menafsirkan *nusyūz*, Al-Ṭabarī cenderung menekankan kepatuhan istri sebagai bentuk ketaatan syar'i. Misalnya, beliau menjelaskan tahapan penyelesaian *nusyūz* istri (nasihat → pisah ranjang → pukulan simbolis) berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Namun, penafsiran ini perlu dikritisi karena berpotensi bias budaya patriarki pada masa klasik.

### 3. *Tafsir Al-Mishbah*: Pendekatan Kontekstual Modern

*Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab mewakili corak penafsiran kontemporer dengan metode tafsīr maudhū'ī (tematik). Keunikan tafsir ini terletak pada:

- a. Integrasi ilmu sosial dan psikologi untuk memahami relasi suami-istri.
- b. Penekanan pada keadilan gender, seperti hak istri atas nafkah lahir-batin dan perlindungan dari kekerasan.
- c. Solusi praktis yang relevan dengan realitas kekinian, misalnya pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Shihab menafsirkan *nusyūz* secara lebih seimbang. Misalnya, beliau menolak pemaknaan literal “pukulan” dalam Q.S. An-Nisā': 34 dan menggantinya dengan konsep “teguran tegas tanpa kekerasan”. Untuk *nusyūz* suami, Shihab menekankan tanggung jawab suami dalam memenuhi hak istri, termasuk penghargaan atas perasaan dan aspirasi pasangan.

#### 4. Studi Komparatif: Membandingkan Dua Paradigma

Studi ini membandingkan penafsiran Al-Ṭabarī dan Al-Mishbah dengan fokus pada tiga aspek:

- a. Metodologi: Studi ini membandingkan penafsiran Al-Ṭabarī dan Al-Mishbah (Quraish Shihab) dengan fokus pada metodologi yang digunakan. Al-Ṭabarī menerapkan pendekatan tekstual-historis yang mengutamakan analisis teks Al-Qur'an dan riwayat sejarah. Di sisi lain, Shihab mengadopsi pendekatan kontekstual-sosiologis yang mempertimbangkan realitas sosial dan dinamika masyarakat modern. Perbedaan metodologis ini memengaruhi cara kedua mufasir memahami otoritas suami-istri dalam Islam.
- b. Konteks Sosial: Dalam konteks sosial, penafsiran Al-Ṭabarī merefleksikan nilai-nilai masyarakat Arab abad ke-3 Hijriah yang hierarkis dan patriarkis. Hal ini terlihat dari penekanannya pada struktur keluarga yang menempatkan suami sebagai pemimpin utama. Sebaliknya, Shihab merespons isu kesetaraan gender yang berkembang di era modern, sehingga penafsirannya lebih memperhatikan prinsip kemitraan dalam rumah tangga.
- c. Implikasi Hukum dan Sosial: Dari segi implikasi hukum dan sosial, penafsiran Al-Ṭabarī cenderung mempertahankan struktur patriarki dengan menegaskan hak prerogatif suami dalam kepemimpinan keluarga. Sementara itu, Shihab berupaya mendinamisasi hukum keluarga Islam dengan menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana latar belakang zaman dan metodologi memengaruhi penafsiran yang berdampak pada praktik sosial-keagamaan.

Contoh Perbandingan:

Q.S. An-Nisā': 34:

- a. Al-Ṭabarī: *Nusyūz* istri diatasi dengan tiga tahap: nasihat → pisah ranjang → pukulan ghair mubarriḥ (tidak melukai).
- b. Shihab: “Pukulan” dimaknai sebagai langkah terakhir simbolik, bukan kekerasan fisik, dengan penekanan pada dialog dan konseling.

Q.S. An-Nisā': 128:

- a. Al-Ṭabarī: *Nusyūz* suami diartikan sebagai pengabaian nafkah, sehingga istri berhak mengajukan gugatan.
- b. Shihab: Menambahkan bahwa *nusyūz* suami juga mencakup sikap egois dan tidak menghargai perasaan istri.

## 5. Signifikansi Studi Komparatif

Perbandingan ini bertujuan untuk:

- a. Mengungkap evolusi penafsiran konsep *nusyūz* dari masa klasik hingga modern.
- b. Menjawab tantangan kontemporer, seperti kesenjangan pemahaman hukum Islam dengan realitas sosial.
- c. Memberikan rekomendasi bagi pasangan muslim dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara Islami dan manusiawi.

Kerangka teori ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rancangan penelitian dan memandu analisis terhadap konsep *nusyūz* dalam Al-Qur'an dengan pendekatan studi komparatif antara *tafsir Al-Mishbah* dan tafsir At-Thabari.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada prosedur, langkah-langkah, atau tahapan yang diambil untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alami dan bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang objek yang diteliti, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Metode ini menghasilkan data deskriptif yang disampaikan dalam bentuk kata-kata, bukan angka.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang relevan dengan objek kajian, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer dan sekunder dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis buku, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel di internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik ini sebagai data teoritis.

Di antara buku-buku rujukan pembahasan terdapat dua bagian yaitu primer dan skunder, rujukan primer antara lain; buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, kitab *Tafsir Al-Thabari Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayil Qur'an* jilid 7 karangan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabarī, kitab *tafsir Al-Mishbah* karangan Muhammad Quraish Shihab, buku *Al-Wajiz* karangan Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi. Rujukan skunder antara lain; buku *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* karangan Tihami dan Sohari Sahrani, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah* karangan Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim* karangan Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri dan buku-

buku penunjang lainnya sehingga mendapatkan bahan dan teori dalam mencari sebuah jawaban dan pengarahan dalam analisis data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dan membahas permasalahan yang ada, penulis akan menggunakan teknik kepustakaan atau studi pustaka sebagai metode pengumpulan data.

### 3. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik kepustakaan atau studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui telaah atau studi terhadap berbagai laporan penelitian, buku, dan literatur yang relevan.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam metode ilmiah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian. Proses analisis dilakukan setelah semua data diperoleh melalui studi kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya. Buku rujukan untuk penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah "Pedoman Penulisan Skripsi" yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Al-Qur'an Tafsir UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2019.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan apa yang dipahami dengan jelas mengenai skripsi ini, maka materi yang tertera di dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian kepustakaan, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar kepustakaan sementara, rencana outline dan terakhir masalah penelitian cadang. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah supaya penelitian ini tetap konsisten sistematis sesuai dengan rencana penelitian.

Bab II, membahas tentang landasan teori, berupa pengertian dan bentuk-bentuk, dan hal yang berkaitan dengan *nusyūz*.

Bab III, membahas tentang penafsiran ayat *nusyūz* menurut *Tafsir Al-Ṭabarī* dan menurut *Tafsir Al-Mishbah*.

Bab IV, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

